



# PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN

## SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Datu Nuraya RT.01 kel. Rangda Malingkung, Kawasan Rantau Baru  
**RANTAU** Kode Pos 71114

Rantau, 25 Maret 2022

Nomor : 800/ /Bagumkeu  
Lampiran : 1 (satu) lembar  
Prihal : **Usul Kenaikan Gaji Berkala**

Kepada Yth,  
Bupati Tapin  
Up.Kepala Badan Kepegawaian & PSDM  
Kabupaten Tapin  
Di –  
Rantau

Dengan Hormat,


Bersama ini disampaikan Usul Pemberitahuan Permintaan Kenaikan Gaji Berkala adalah Sebagai Berikut :

1. Nama : SURYA ARIE FANI, S.Pd
2. Tempat, Tanggal Lahir : BANJARMASIN, 29 April 1983
3. NIP : 198304292008031002
4. Pangkat / Gol. Ruang : Penata (III/c)
5. Jabatan / Pekerjaan : Plt. Kepala Sub Bagian Protokol
6. Kesatuan Kerja : Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan/ Sekretariat Daerah Kabupaten Tapin
7. Kantor / Instansi : Sekretariat Daerah Kabupaten Tapin
8. Keputusan dari : Bupati Tapin
  - a) Nomor : 822.3/306-Dapeninfo/BKPSDM
  - b) Tanggal : 27 Februari 2020
  - b) Terhitung Mulai Tanggal : 01 April 2020
  - c) Masa Kerja : 12 Tahun 00 bulan
  - d) Gaji Pokok : Rp 3.238.300
9. Kenaikan Gaji Berkala yang diminta :
  - a) Terhitung Mulai Tanggal : 01 April 2022
  - b) Masa Kerja : 14 Tahun 00 bulan
  - c) Gaji Pokok : Rp 3.481.600

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

**An. Kepala Bagian Umum dan Keuangan**  
**Kasubag TUP, SAHLI dan Kepegawaian**

**Hj. FITHRIYATI, S.Sos**  
**NIP. 19650215 198703 2 013**



**PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN**  
**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN**  
**SUMBER DAYA MANUSIA**

Jalan Brigjen H. Hasan Basry No. 22, Kode Pos 71111, RANTAU

Nomor : 822.3/ 306-Dapeninfo/BKPSDM

Rantau, 27 Februari 2020

Lampiran : -

Perihal : Kenaikan Gaji Berkala

K e p a d a

Yth. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan  
Aset Daerah Kabupaten Tapin

Di -

RANTAU

Dengan ini diberitahukan bahwa berhubung dengan telah dipenuhinya masa kerja dan syarat-syarat lainnya, kepada :

1. Nama / NIP : SURYA ARIE FANI, S,Pd / 198304292008031002
2. Tempat, Tanggal Lahir : BANJARMASIN, 29 April 1983
3. Pangkat/ Jabatan : Penata Muda Tk. I/ Plt. Kasubbag. Protokol Pada Bagian Humas & Protokol
4. Kantor / Tempat Tugas : SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN TAPIN
5. Gaji Pokok Lama : Rp 2.990.000  
(Atas dasar Surat Pemberitahuan Kenaikan Gaji Berkala terakhir yang ditetapkan)
  - a. Oleh Pejabat : BUPATI TAPIN
  - b. Tanggal dan Nomor : 14 Februari 2018 / 822.3/0248/DISDIK/2018
  - c. Tanggal mulai berlakunya gaji tersebut : 01 April 2018
  - d. Masa Kerja golongan pada tanggal tersebut : 10 Tahun 00 Bulan  
diberikan kenaikan gaji berkala hingga memperoleh
6. Gaji pokok baru : Rp 3.238.300
7. Berdasarkan masa kerja : 12 tahun 00 bulan
8. Dalam golongan : III/b
9. Mulai Tanggal : 01 April 2020

Diharap agar sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019, Keputusan-Keputusan Presiden berikutnya sesuai anggaran keuangan daerah yang bersangkutan, kepada Pegawai tersebut dapat dibayarkan penghasilannya berdasarkan gaji pokoknya yang baru.

An. BUPATI TAPIN

Kepala Badan Kepegawaian Dan  
Pengembangan Sumber Daya Manusia,



H. ARDIANSYAH, S. Sos, M.AP

Pembina Utama Muda

NIP. 196205091985031011

**TEMBUSAN :** Kepada Yth,

1. Kepala Kantor Regional VIII Badan Kepegawaian Negara Banjarmasin  
Di Banjarbaru
2. Gubernur Kalimantan Selatan  
up. Kepala Badan Kepegawian Daerah  
Di Banjarbaru
3. Pemimpin Unit Kerja yang bersangkutan.
4. Sdra (i) SURYA ARIE FANI, S,Pd/ NIP. 198304292008031002



Perbaikan Masa Kerja Gol. Sesuai  
dengan Pertek Kepala BKN  
Nomor : II-26305000005  
Tanggal, 01 Oktober 2020

## PETIKAN

### KEPUTUSAN BUPATI TAPIN Nomor : 823.3/249-Dapeninfo/BKPSDM.PB TENTANG KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL

BUPATI TAPIN,

- Menimbang** : bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam Keputusan ini, memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk dinaikkan pangkat;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1965;  
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017;
- Memperhatikan** : Pertimbangan Teknis Kepala Kantor Regional VIII Badan Kepegawaian Negara Nomor: IG-26305000308 tanggal 27 Juli 2020

## MEMUTUSKAN


**Menetapkan** :

- PERTAMA** : Pegawai Negeri Sipil tersebut di bawah ini:
- |                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| 1. Nama Pegawai                       | : SURYA ARIE FANI, S.Pd  |
| 2. Tempat/Tanggal Lahir               | : BANJARMASIN/ 29 April 1983                                   |
| 3. NIP                                | : 198304292008031002   |
| 4. Pendidikan                         | : S-1 PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INGGRIS Tahun: 2005         |
| 5. Pangkat lama/ Golongan Ruang / TMT | : Penata Muda Tingkat I / III/b / 01-04-2011                   |
| 6. Jabatan                            | : PRANATA ACARA  |
| 7. Masa Kerja Golongan                | : 12 tahun 07 bulan  |
| 8. Gaji Pokok                         | : Rp 3.238.300   |
| 9. Unit Kerja                         | : BAGIAN HUBUNGAN MASYARAKAT DAN PROTOKOL / SEKRETARIAT DAERAH |
| 10. Instansi Induk                    | : PEMERINTAH KAB. TAPIN  |

Terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2020 dinaikkan pangkatnya menjadi Penata golongan ruang III/c, dengan masa kerja golongan 12 tahun 07 bulan, dan diberikan gaji pokok sebesar Rp 3.375.300 ditambah dengan penghasilan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- KEDUA** : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan penghitungan kembali sebagaimana mestinya.

Sesuai dengan aslinya,



Ditetapkan di : TAPIN  
Pada tanggal : 18 Agustus 2020

BUPATI TAPIN

ttd

H. M. ARIFFIN ARPAN

Tembusan Petikan ini disampaikan kepada yth:

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
2. Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan di Jakarta;
3. Kepala Kantor Regional VIII BKN Banjarmasin di Banjarbaru;
4. Kepala Cabang PT. TASPEN di Banjarmasin;
5. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tapin di Rantau;
6. Pejabat lain yang dipandang perlu.





# PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Brigjend H. Hasan Basry No 22 Telp. (0817) 31016 Fax. (0517) 31435  
RANTAU

Kode Pos 71111

## SURAT PERINTAH PELAKSANA TUGAS

Nomor : 800 / 706 / Bagumkeu

- Dasar :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
  2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020; dan
  4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 28 Tahun 2019 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional.

### MENUNJUK :

Kepada : Nama : SURYA ARIE FANI, S.Pd  
NIP : 19830429 200803 1 002  
Pangkat, Gol. Ruang : Penata (III/c)  
Jabatan : Pranata Acara

- Untuk :
1. Terhitung mulai tanggal 15 Juli 2021 disamping jabatannya sebagai Pranata Acara juga melaksanakan tugas sebagai **Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Sub Bagian Protokol** pada Sekretariat Daerah Kabupaten Tapin.
  2. melaksanakan perintah ini dengan seksama dan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Rantau  
Pada tanggal 15 Juli 2021

a.n **BUPATI TAPIN,**  
Sekretaris Daerah,



**H. MASYRANIANSYAH, SP, M.MA, MP**  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19650422 198803 1 008

### Tembusan :

1. Bapak Bupati Tapin (sebagai laporan);
2. Kepala BKPSDM Kabupaten Tapin;
3. Kepala BKAD Kabupaten Tapin di Rantau;
4. Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Kab. Tapin di Rantau;